



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI MALUKU

DENGAN

**DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR: 800/555/24K

NOMOR: 01/PSDKP/KKP/PKS/02/2024

TENTANG

**SINERGI PELAKSANAAN PENGAWASAN SUMBER DAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN DI PROVINSI MALUKU**

Pada hari ini Senin, tanggal Dua Belas, bulan Februari, tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (12-02-2024) bertempat di Ambon, Provinsi Maluku, yang bertanda tangan di bawah ini:

- Nama : Erawan Asikin**
Jabatan : Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku, yang berkedudukan di Jalan Nn. Saar Sopacua No. 16 Ambon Provinsi Maluku, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

- Nama : Suharta**
Jabatan : Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan yang berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 16, Jakarta Pusat 10110 yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK**, dengan berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku, yang salah satu fungsi dan tugasnya melaksanakan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di wilayah perairan laut sampai dengan 12 mil berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah unit kerja di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47/PERMEN-KP/2020 tentang Pelaksanaan Tugas Pengawas Perikanan;

6. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Maluku Tahun 2018-2038.

Berdasarkan hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan kerja sama dalam rangka sinergi pelaksanaan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di Provinsi Maluku dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal di bawah ini :

**BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 1**

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini untuk mendukung terwujudnya pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan secara tertib dan bertanggungjawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini untuk meningkatkan keterpaduan, efektivitas, efisiensi dan sinergitas pelaksanaan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di Provinsi Maluku.

**BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2**

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini, meliputi:

- a. Pengawasan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
- b. Penanganan Pelanggaran di bidang Kelautan dan Perikanan;
- c. Peningkatan kemampuan sumber daya manusia;
- d. Pertukaran data dan/atau informasi.

**BAB III
PELAKSANAAN
Pasal 3**

- (1) Pengawasan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dilakukan melalui:
 - a. pengawasan kepatuhan pelaku usaha di bidang penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengolahan dan distribusi hasil perikanan, pemanfaatan ruang laut, pengawasan konservasi perairan, pemanfaatan jasa kelautan, dan pengawasan pengelolaan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah Provinsi Maluku;
 - b. pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan;

- c. operasi patroli kapal pengawas perikanan di wilayah perairan Provinsi Maluku, baik secara mandiri maupun terpadu;
 - d. pemanfaatan aplikasi penerbitan SLO secara elektronik (e-SLO);
 - e. pemanfaatan sarana dan prasarana pengawasan dalam bentuk:
 - 1) pemanfaatan lahan/bangunan dalam rangka mendukung pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
 - 2) pemanfaatan *speedboat* pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
 - 3) pemanfaatan dermaga untuk sandar Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan; dan
 - 4) pemanfaatan Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan dalam rangka pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.
 - f. dukungan sumber daya manusia dalam pelaksanaan operasi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di wilayah perairan Provinsi Maluku ;
 - g. kegiatan sosialisasi/diseminasi dalam rangka peningkatan kepatuhan pelaku usaha di bidang perikanan serta penanggulangan *destructive fishing*; dan
 - h. peningkatan peran serta masyarakat dalam kegiatan pengawasan, melalui pembentukan dan/atau pembinaan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS).
- (2) Penanganan Pelanggaran di Bidang Kelautan dan Perikanan dilakukan melalui:
- a. pelaksanaan penyidikan/pengenaan sanksi administratif, penanganan dan penitipan barang bukti, penanganan awak kapal pelaku pelanggaran di bidang kelautan dan perikanan;
 - b. pelaksanaan forum koordinasi penanganan pelanggaran di bidang kelautan dan perikanan tingkat daerah di wilayah Provinsi Maluku; dan
 - c. membantu memfasilitasi pemulangan nelayan Indonesia.
- (3) Peningkatan kemampuan sumber daya manusia, dilakukan melalui:
- a. pelaksanaan seminar, workshop, pendidikan dan pelatihan di bidang pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan; dan
 - b. pelaksanaan kegiatan lain dalam rangka meningkatkan kemampuan sumber daya manusia di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.
- (4) Pertukaran data dan informasi diantaranya berupa:
- a. data dan informasi perizinan usaha kelautan dan perikanan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Maluku;

- b. data dan informasi hasil pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
 - c. data dan informasi pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - d. data dan informasi hasil pemantauan kapal perikanan;
 - e. data dan informasi penanganan pelanggaran di bidang kelautan dan perikanan; dan
 - f. pemanfaatan aplikasi penerbitan SLO secara elektronik (e-SLO).
- (5) Setiap publikasi data dan informasi dari kegiatan yang dilakukan berdasarkan perjanjian kerja sama ini akan dipergunakan, dipertanggungjawabkan, dan menjadi milik bersama **PARA PIHAK**.
- (6) Pelaksanaan perjanjian kerja sama ini akan diatur lebih lanjut dalam rencana aksi yang akan mengatur detail kegiatan, hasil (output) pelaksanaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK
Pasal 4

- (1) Hak **PIHAK KESATU** meliputi:
- a. mendapatkan dukungan personil dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
 - b. mendapatkan dukungan sarana Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan berupa *Speedboat* PSDKP, Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan serta peralatan lainnya untuk menunjang keselamatan personil dan memperlancar pelaksanaan kegiatan;
 - c. mendapatkan dukungan dalam penanganan pelanggaran di bidang kelautan dan perikanan;
 - d. mendapatkan informasi terkait norma, standar, pedoman dan kriteria dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
 - e. mendapatkan informasi dan diikutsertakan dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dan kegiatan lain dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan; dan
 - f. memperoleh data dan informasi terkait hasil pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan dan hasil pemantauan kapal perikanan.
- (2) Hak **PIHAK KEDUA** meliputi:
- a. mendapatkan dukungan operasional dan pelaksanaan pengawasan

sumber daya kelautan dan perikanan dari **PIHAK KESATU**;

- b. Mendapatkan dukungan dalam penanganan pelanggaran di bidang kelautan dan perikanan;
- c. Memperoleh data dan informasi terkait perizinan usaha kelautan dan perikanan dan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi Maluku;
- d. Mendapatkan dukungan **PIHAK KESATU** dalam kegiatan peningkatan peran serta Masyarakat dalam pengawasan, melalui pembentukan dan/atau pembinaan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS); dan
- e. Mendapatkan pendampingan dan fasilitas **PIHAK KESATU** dalam kegiatan pengawasan bersama; dan
- f. Memanfaatkan sarana dan prasarana yang dimiliki **PIHAK KESATU**;

(3) Kewajiban **PIHAK KESATU** meliputi:

- a. Menyampaikan permintaan dukungan dalam rangka pelaksanaan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di Provinsi Maluku;
- b. Memberikan dukungan operasional dan pelaksanaan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
- c. Memberikan dukungan sarana dan prasarana pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan kepada **PIHAK KEDUA**;
- d. Memberikan pembinaan terhadap nelayan dalam rangka peningkatan kepatuhan;
- e. Mendorong peningkatan peran serta masyarakat dalam pengawasan, melalui pembentukan dan/atau pembinaan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS); dan
- f. Menyampaikan data dan informasi terkait perizinan usaha di bidang kelautan dan perikanan dan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi Maluku.

(4) Kewajiban **PIHAK KEDUA**, meliputi:

- a. Memberikan dukungan personil dan operasional untuk melaksanakan kegiatan kerjasama pengawasan;
- b. Memberikan dukungan sarana pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan berupa *Speedboat* PSDKP, kapal pengawas perikanan serta peralatan lainnya untuk menunjang keselamatan personil dan memperlancar pelaksanaan kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
- c. Memberikan dukungan proses penyidikan/tindak lanjut penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan kepada **PIHAK KESATU**;
- d. Turut aktif berpartisipasi dalam mensosialisasikan peraturan

- perundang-undangan di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang berlaku kepada masyarakat;
- e. memberikan informasi terkait norma, standar, pedoman dan kriteria dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan; dan
 - f. mengikutsertakan **PIHAK KESATU** dalam kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

BAB V
SOSIALISASI
Pasal 5

- (1) **PARA PIHAK** secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama melaksanakan sosialisasi Perjanjian Kerja Sama ini dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi.
- (2) Waktu dan pelaksanaan sosialisasi secara bersama-sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

BAB VI
PEJABAT PENGHUBUNG
Pasal 6

- (1) Pejabat Penghubung Penyelenggaraan Perjanjian Kerja Sama ini, dilaksanakan **PARA PIHAK** dengan menunjuk pejabatnya sesuai dengan tugas, wewenang dan fungsi masing-masing.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. **PIHAK KESATU** menunjuk:
 - 1) Kepala Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
 - 2) Kepala Bidang Perikanan Tangkap.
 - b. **PIHAK KEDUA** menunjuk:
 - 1) Kepala Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tual; dan
 - 2) Kepala Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Ambon.

BAB VII
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 7

- (1) **PARA PIHAK** secara bersama-sama melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kerja sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu)

kali dalam setahun.

- (2) Waktu dan teknis pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara insidental sesuai kebutuhan dan kesepakatan **PARA PIHAK**.

BAB VIII
PEMBIAYAAN
Pasal 8

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** secara proporsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN
Bagian Kesatu
Adendum
Pasal 9

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerja sama ini, akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam suatu *adendum* atau perubahan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.
- (2) *Adendum* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dilakukan atas persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**.

Bagian Kedua
Penyelesaian Perselisihan
Pasal 10

Apabila terjadi perselisihan berkenaan dengan pelaksanaan perjanjian kerja sama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**.

Bagian Ketiga
Masa Berlaku
Pasal 11

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, dihitung mulai ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya perjanjian kerja sama.

- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan Pihak yang bermaksud mengakhiri perjanjian kerja sama wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum rencana pengakhiran.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini tidak ada pihak yang mengajukan perubahan terhadap isi Perjanjian Kerja Sama ini maka kesepakatan ini masih tetap berlaku.

BAB X
PENUTUP
Pasal 12

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA,



SUHARTA

PIHAK KESATU,



ERAWAN ASIKIN

LAMPIRAN
 PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA DINAS KELAUTAN DAN
 PERIKANAN PROVINSI MALUKU DENGAN DIREKTORAT
 JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN
 PERIKANAN
 TENTANG SINERGI PELAKSANAAN PENGAWASAN SUMBER
 DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN DI PROVINSI MALUKU

RENCANA AKSI PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA SAMA

NO	RUANG LINGKUP	OUTPUT	PELAKSANAAN				KETERANGAN
			TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	
1.	Pengawasan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;	Pengawasan Bersama/patroli bersama terhadap pelaku usaha di bidang kelautan dan perikanan	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	Obyek pengawasan: <ul style="list-style-type: none"> - Pemanfaatan ruang laut : di wilayah administratif Provinsi Maluku - Budidaya laut : pelaku usaha KJA di wilayah administratif Provinsi Maluku - Perikanan tangkap : nelayan ≤ 30 GT di perairan wilayah administratif Provinsi Maluku - Kawasan Konservasi Perairan : Kegiatan usaha di zona inti dan zona pemanfaatan terbatas dan zona lain KKP Taman Wisata Perairan Laut Banda, Kawasan Konservasi Perairan Daerah, zona Pariwisata Aru Bagian Tenggara. - Pemanfaatan jasa kelautan. - Pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi. - Pencemaran perairan.

		Sosialisasi/diseminasi dalam rangka peningkatan kepatuhan pelaku usaha di bidang kelautan dan perikanan	1 Kali		1 Kali		Tahun 2024: - PIHAK KEDUA akan mengadakan kegiatan sosialisasi kepatuhan terhadap pelaku usaha perikanan di Provinsi Maluku dan melibatkan PIHAK KESATU. Tahun 2025: - PIHAK KESATU mengusulkan kegiatan sosialisasi dalam anggaran induk APBD 2025.
		Pemanfaatan sarana dan prasarana pengawasan	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	Penggunaan lahan/ bangunan/ dermaga/ speedboat/sarana pengawasan lainnya yang dimanfaatkan oleh PARA PIHAK.
		Pembinaan kelompok masyarakat pengawas (POKMASWAS)	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	PIHAK KESATU akan melibatkan PIHAK KEDUA dalam kegiatan Pembinaan POKMASWAS Provinsi Maluku di Periode Triwulan III dan IV 2024.
2	Penanganan Pelanggaran di Bidang Kelautan dan Perikanan;	Penyidikan/pengenaan sanksi administratif, penanganan barang bukti, penanganan awak kapal, tindak pidana kelautan dan perikanan	1 Kali		1 Kali		Penyidikan/ pengenaan sanksi administratif, penanganan barang bukti, penanganan awak kapal, tindak pidana kelautan dan perikanan oleh PARA PIHAK.
		Evaluasi penanganan pelanggaran di bidang kelautan dan perikanan di Provinsi Maluku	1 Kali		1 Kali		Evaluasi penanganan pelanggaran di bidang kelautan dan perikanan di Provinsi Maluku oleh PARA PIHAK.
3	Peningkatan kemampuan sumber daya manusia;	Seminar, <i>workshop</i> , pendidikan dan pelatihan dan kegiatan lain dalam rangka meningkatkan kemampuan sumber daya manusia di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	1 Kali		1 Kali		Jumlah staf/pegawai yang mengikuti seminar, <i>workshop</i> , pendidikan dan pelatihan dan kegiatan lain dalam rangka meningkatkan kemampuan sumber daya manusia di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan : 2 (dua) orang

4	Pertukaran data dan/atau informasi.	Pertukaran data dan informasi yang dimiliki PARA PIHAK	1 Kali	1 Kali	<p>Data dan informasi yang dipertukarkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. data dan informasi perizinan usaha kelautan dan perikanan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah; b. data dan informasi hasil pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan; c. data dan informasi pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; d. data dan informasi hasil pemantauan kapal perikanan; e. data dan informasi penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan atau penerapan sanksi administratif ; dan f. pemanfaatan aplikasi SLO Elektronik (e-SLO).
---	-------------------------------------	--	--------	--------	--

PIHAK KEDUA,



PIHAK KESATU,

